

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Pada Program Bantuan Rutilahu Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara yang bertujuan untuk menggambarkan dan membahas keadaan berdasarkan fakta yang ada kemudian membahas dengan teori yang mengenai masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari penjabaran dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 bahwa diketahui anggaran pada program bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang bertindak sebagai bendahara umum berdasarkan dalam pasal 42 ayat (4) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berupa uang dengan jumlah bantuan per unit Rutilahu sebesar Rp 15.000.000,00 yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh BKM/LKM dan dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat yang dibantu oleh KSM dan fasilitator. Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu oleh Tim Teknis Pemerintah Kota, Konsultan Manajemen Provinsi (KMP), Koordinator Kota dan Fasilitator yang memiliki tugas masing-masing.

**Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Penganggaran, Penyusunan, Pelaksanaan, Rutilahu**